

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara berkembang, bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan dengan lancar, perlu adanya hubungan yang selaras dan serasi serta seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proporsional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggungjawab sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan peran dan sarana di dalam pembiayaan pembangunan nasional. Upaya dalam meningkatkan pembangunan yang berkesinambungan membutuhkan pembiayaan yang begitu besar yang berasal dari sumber-sumber pendapatan negara, yang salah satu diantaranya adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Jumlah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang terus meningkat setiap tahun merupakan sinyal positif untuk memperkuat perekonomian dalam negeri. Untuk menopang perekonomian suatu negara, UMKM memiliki keunggulan karena tidak tergantung pada pasar modal dunia sehingga dapat bertahan menghadapi krisis ekonomi global. UMKM juga memberikan beberapa manfaat bagi perekonomian dalam negeri yaitu menyediakan lapangan kerja, sumber Product Domestic Bruto (PDB) dan penerimaan negara melalui pajak. Pemerintah telah melakukan banyak usaha untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Contohnya dengan mempermudah persyaratan kredit untuk UMKM, penyelenggaraan pameran untuk produk UMKM di beberapa daerah, dan himbauan pada masyarakat untuk tidak malu menggunakan produk dalam negeri yang berasal dari UMKM.

Sebagai badan usaha, UMKM tidak luput dari kewajiban perpajakan. Produk hasil UMKM tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai peraturan yang berlaku. Pemilik UMKM juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) apabila memiliki pendapatan melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar pemilik UMKM adalah sebesar sebesar 1% atas omzet setiap tahun (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013*). Pajak penghasilan ini bersifat final dan merupakan penyederhanaan atas peraturan sebelumnya yang mengikat pemilik UMKM dengan aturan pajak penghasilan sama seperti karyawan atau jasa profesional.

Penerimaan dari sektor pajak dapat maksimal dan sesuai dengan target yang ditentukan apabila didukung oleh adanya interpretasi dari wajib pajak terkait dengan apa yang menjadi tanggungjawabnya dengan pemahaman yang baik, sehingga pajak yang dibayarkan bukan merupakan suatu beban, tetapi sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalamnya. Meski demikian, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami apa yang menjadi ketentuan terkait pajak yang ditanggungnya sesuai dengan jenis usaha yang dilakukannya.

Mohammad Zain (2003:9) mengemukakan bahwa setiap permasalahan, baik yang menyangkut sikap dan tindakan Wajib Pajak, maupun yang menyangkut sikap dan aparatur perpajakan, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bahwa Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax evasion) yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai alasan yang memungkinkan bahwa akibat dari perbuatannya itu kemungkinan besar mereka tidak akan terjerat hukum serta yakin bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.
3. Bahwa para Wajib Pajak tidak takut akan ketetapan-ketetapan dan denda-denda pajak dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam perpajakan.

4. Bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mempengaruhi aparat pajak dengan bujukan-bujukan dan godaan-godaan.
5. Bahwa administrator pajak memiliki keengganan yang mendasar untuk meninjau kembali kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam keputusan dan surat edaran yang dibuatnya sendiri.
6. Bahwa petugas pajak sering bertindak berlebihan melebihi fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya dan acapkali aparat lalai dalam

Untuk itu perlu kiranya wajib pajak untuk memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan agar dapat menjadi jelas diperlukan suatu penafsiran. Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud dengan Undang-undang. (Suroso, 2009:97).

Sebagai salah sumber penerimaan negara yang sangat penting dan paling besar dalam menopang pembiayaan pembangunan, hendaknya pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu (Rapina dkk, 2011:2). Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1984, dimana pemungutan pajak menganut *Self Assessment System* secara penuh yang menggantikan *Official Assessment System*.

Penerimaan atau pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan pajak tahun berjalan dapat tercapai. Namun, Manurung Romulus (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa rata-rata 51% wajib pajak badan melaporkan pajak terutang secara tidak benar dan sejumlah wajib pajak pribadi melaporkan pajak terutang secara tidak benar (Liana, 2008:186). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Kepatuhan dalam perpajakan berkaitan dengan mengisi, melapor dan membayarkan pajak terutang dengan benar dan tepat waktu. Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Diniaty (2011:106) yang menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Di dalam proses penetapan pajak sering timbul sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak. Sengketa ini bisa disebabkan oleh perbedaan

penafsiran atas ketentuan perpajakan, perbedaan pemahaman atau ketentuan perpajakan, perbedaan sudut pandang dalam menilai suatu fakta, dan bisa juga karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian. Untuk menyelesaikan sengketa seperti ini, Undang-undang memberikan ruang kepada wajib pajak untuk mengajukan proses keberatan.

Beberapa penelitian tentang praktek akuntansi keuangan pada UMKM menunjukkan bahwa masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi & Wahdini, 2006; Raharjo & Ali, 1993; Benjamin, 1990; Muntoro, 1990 dalam Mutiah et al, 2011). Pihak bank dan fiskus seringkali mengeluhkan ketidakmampuan dan atau kelemahan-kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan kesulitan atau kelemahan UMKM dalam menyusun laporan keuangan, maka akan membawa dampak dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Selain sebagai alat untuk mengetahui perkembangan usaha dan untuk kepentingan stakeholders, laporan keuangan juga merupakan sumber data untuk menghitung pajak. Dalam praktik, sangat sering wajib pajak masih bertanya berapa pajak yang harus dibayar. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan sistem pemungutan pajak yang memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang harus dibayar, yaitu menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang atau yang dikenal dengan sistem pemungutan pajak *self assessment system*.

Diberlakukannya sistem penghitungan pajak *self assessment system*, seperti ini menambah kebingungan wajib pajak khususnya UMKM yang

notabene masih sederhana dalam pembukuannya dan mayoritas masih melakukan pencatatan. Berdasarkan fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa, UMKM masih sederhana dalam hal perlakuan akuntansinya, maka kemungkinan besar terdapat berbagai penafsiran atau penginterpretasian terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penelitian kuantitatif Ekawati dan Radianto (2008) yang melakukan survey terhadap pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta, maka penelitian ini mencoba melakukan pengembangan dengan menganalisis Wajib Pajak UMKM yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo menggunakan metode kualitatif.

Terkait interpretasi terhadap berbagai ketentuan terkait kewajiban pajak khususnya wajib pajak UMKM, mampu memberikan dorongan dari wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajibannya dengan membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan memperhatikan penelitian Mutiara Mutiah, dkk (2011), penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa. Meskipun demikian terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Mutiara Mutiah, dkk (2011). Perbedaan ini terletak pada periode penelitian, dimana periode penelitian Mutiara Mutiah, dkk (2011), adalah tahun 2012-2013, sedangkan periode penelitian ini yaitu tahun 2013-2014. Selain itu pelaksanaan lokasi penelitian juga berbeda, dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan, maka dalam penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pengambilan UMKM sebagai objek penelitian karena UMKM mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan, hal ini ditunjukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Untuk memperkuat daya saing bangsa, salah satu kebijakan pembangunan jangka panjang adalah memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif. Perwujudan kebijakan ini salah satunya melalui pengembangan UMKM. Selain itu, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), menunjukkan makin kuatnya posisi UMKM dalam kebijakan pembangunan nasional (Rahmana, 2009).

Di daerah Kabupaten Sukoharjo khususnya di Desa Karanglo Kelurahan Madegondo Kecamatan Grogol banyak terdapat industri kecil yang berbasis rumah tangga pada produksi tahu, karena sudah menjadi ciri khas dari Kelurahan Madegondo, maka daerah ini oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo dijadikan sebagai sentra industri pembuatan tahu di Kabupaten tersebut.

Tahu yang diproduksi di Desa Karanglo tidak hanya untuk memenuhi permintaan warga sekitar, namun juga dikirim ke luar daerah. Alasan mereka memilih jenis usaha produksi tahu ini karena produk mereka merupakan produk yang setiap hari dikonsumsi hampir semua lapisan masyarakat suka dan mampu membelinya, dan pembuatannya yang relatif mudah. Alasan tersebut yang menjadikan para pengusaha menjalankan usaha pembuatan

pangsit bersama seluruh anggota keluarga menjadi penggerak roda perekonomian dalam sebuah keluarga di wilayah kabupaten Sukoharjo.

Sebagai salah satu kewajiban atas usaha pembuatan tahu di desa Karanglo yang termasuk dalam kategori UMKM adalah kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan terhadap kewajiban membayar pajak tersebut dipengaruhi oleh adanya interpretasi atau pemahaman dari masing-masing wajib pajak, sehingga dalam pelaksanaannya sering muncul berbagai tanggapan yang berbeda dari wajib. Hal ini secara tidak langsung tentunya akan memberikan pengaruhnya terhadap optimalisasi wajib dalam membayar kewajiban pajaknya dalam menunjang keberlangsungan UMKM khususnya produksi tahu di desa Karanglo.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penafsiran atau penginterpretasian wajib pajak UMKM pembuatan Tahu di Desa Karanglo terhadap pajak. Dengan demikian akan diketahui tingkat pemahaman Wajib Pajak UMKK Tahu terhadap perpajakan dan kinerja dari aparat pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan mengambil judul skripsi “INTERPRETASI PAJAK DAN IMPLIKASI WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus Pengusaha Tahu di Ds. Karanglo RT 02 RW 08 Madegondo, Grogol – Sukoharjo)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah interpretasi pajak menurut wajib pajak UMKM Produksi Tahu Desa Karanglo, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimanakah implikasi menurut wajib pajak UMKM Produksi Tahu Desa Karanglo, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui interpretasi pajak menurut wajib pajak UMKM Produksi Tahu Desa Karanglo, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui implikasi terhadap pajak menurut wajib pajak UMKM Produksi Tahu Desa Karanglo, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Selain beberapa tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Bagi pengelola pajak di Kabupaten Sukoharjo, hasil penelitian mengenai interpretasi pajak, dan implikasi terhadap pajak menurut wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah, diharapkan akan menjadi salah satu pertimbangan yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penarikan pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya dibidang produksi tahu sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah

2. Manfaat Praktis

Bagi akademisi dan peneliti, dapat memberikan kontribusi pemikiran dan referensi penelitian-penelitian yang sejenis untuk pengembangan literatur secara empiris mengenai peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak dengan mengetahui interpretasi pajak dan implikasinya pada wajib pajak sektor UKMK.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran mengenai alur dari Skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bab awal yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II Landasan Teori. Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang pajak, interpretasi wajib pajak, dan kewajiban dan hak wajib pajak UMKM

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran, data dan sumber data serta metode analisis data.

BAB IV Pelaksanaan Dan Hasil Penelitian Bab ini berisi tentang gambaran umum Kantor Pajak Kabupaten Sukoharjo, data dan analisis data yang berisi tentang Interpretasi Pajak Dan Implikasi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Sukoharjo”

BAB V Penutup. Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi dan saran-saran yang disampaikan.